



PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 003 - 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA KEASISTENAN PEMERIKSAAN LAPORAN

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa penempatan asisten perwakilan pada Keasistenan Pengaduan Masyarakat, Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, serta kelompok fungsional asisten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan;
- b. Bahwa demi kelangsungan dan kelancaran tugas substansi Pemeriksaan Laporan diperlukan pengangkatan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaga Negara No. 4899);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 440);
4. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 219);
5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 644):
6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646)

Memperhatikan : Keputusan Rapat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Hari Kamis, Tanggal 30 Desember 2021

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO TENTANG PENGANGKATAN KEPALA KEASISTENAN PEMERIKSAAN LAPORAN**

- Kesatu : Mengangkat Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan :
- Nama : Wahiyudin Mamonto, S.IP**
NIO : 198408252015023001
Jabatan : Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan
Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Gorontalo
- Kedua : Tugas dan wewenang Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan bertanggung jawab terhadap penyelesaian Laporan Masyarakat dan akan melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Gorontalo

Tanggal : 30 Desember 2021

Kepala Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Gorontalo,



Alim S. Niode

Tembusan Yth:

1. Ketua Ombudsman RI, di Jakarta
2. Wakil Ketua Ombudsman RI, di Jakarta
3. Pengampu Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Bapak Yeka Hendra Fatika, di Jakarta